



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pid.B/2022/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pahri Bin Abu Yani
2. Tempat lahir : Jadi Mulya
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 19 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok D Kolam Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pahri Bin Abu Yani ditangkap sejak tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa Pahri Bin Abu Yani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 107/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAHRI Bin ABU YANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dimaksud dalam : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAHRI Bin ABU YANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota penjualan barang bukti kelapa sawit tanggal 26 Desember 2021;
  - Uang tunai hasil penjualan barang bukti kelapa sawit sebesar Rp. 2.542.200,- (dua juta lima ratus empat puluh dua ribudua ratus rupiah);  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ZULKARNAIN Bin ARUJI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1HB41146K279200 nomor mesin HB41E1272376.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa PAHRI Bin ABU YANI.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa PAHRI Bin ABU YANI bersama sama dengan ERIK (DPO/01/I/2022/Reskrim tanggal 2 Januari 2022), ANDI (DPO/02/I/2022/Reskrim tanggal 2 Januari 2022), AMAR (DPO/03/I/2022/Reskrim tanggal 2 Januari 2022), dan EN (DPO/04/I/2022/Reskrim tanggal 2 Januari 2022), pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di lahan kebun kelapa sawit milik PT. Lonsum Sei Kepyang di kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa PAHRI bersama rekan-rekannya yaitu ERIK (DPO), ANDI (DPO), AMAR (DPO) dan EN (DPO) sepakat mendatangi lahan kebun kelapa sawit milik PT. Lonsum Sei Kepyang di kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung dengan maksud untuk memanen buah kelapa sawit di kebun tersebut tanpa sepengetahuan pihak PT. Lonsum. Ketika tiba di lahan kebun sawit tersebut, Terdakwa PAHRI dan rekan-rekannya langsung melakukan peran masing-masing, yaitu *Terdakwa PAHRI dan AMAR (DPO) memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek yang telah disiapkan, sedangkan ERIK (DPO), ANDI (DPO) dan EN (DPO) berperan mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh ketanah setelah dipanen dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut ke tepian sungai perbatasan lahan PT. Lonsum*, lalu setelah buah kelapa sawit sudah terkumpul di tepian sungai sebanyak 67 (*enam puluh tujuh*) *panjang*, Terdakwa PAHRI bersama dengan rekan-rekannya tersebut langsung menyebrangkan buah tersebut melewati sungai keluar dari lahan PT. Lonsum. Setelah buah kelapa sawit tersebut berhasil disebrangkan oleh Terdakwa PAHRI bersama rekan-rekannya, Terdakwa ERIK (DPO) langsung mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor untuk dikumpulkan menjadi satu. Setelah buah kelapa tersebut sudah terkumpul menjadi satu, EN (DPO) dan AMAR (DPO) pulang kerumahnya untuk mengambil senter, sedangkan Terdakwa PAHRI, ERIK (DPO) dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Llg



ANDI (DPO) menunggu di tempat buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan sambil beristirahat, namun pada saat itu datanglah saksi DAVID Bersama dengan beberapa orang security PT. Lonsum melakukan penyeragaman ke tempat Terdakwa dan rekan-rekannya menunggu, sehingga Terdakwa dan rekan-rekannya terkejut dan berupaya melarikan diri, akan tetapi Terdakwa PAHRI berhasil tertangkap, sedangkan ERIK (DPO) dan ANDI (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa darimana buah kelapa sawit yang ditunggu oleh Terdakwa tersebut, pada awalnya Terdakwa mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah dari plasma, akan tetapi setelah dilakukan penelusuran terhadap jejak motor milik Terdakwa PAHRI yang menuju ke tepian sungai perbatasan lahan kebun kelapa sawit milik PT. Lonsum, akhirnya *Terdakwa PAHRI mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit dari kebun PT. Lonsum yang dipanen oleh Terdakwa PAHRI bersama dengan rekan-rekannya tanpa seizin dari pihak PT. Lonsum.*

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PAHRI Bin ABU YANI bersama sama dengan ERIK (DPO), ANDI (DPO), AMAR (DPO) dan EN (DPO), maka PT. Lonsum Sei Kepayang menderita kerugian sebanyak 67 (enam puluh) janjang buah kelapa sawit yang setelah dilakukan penimbangan maka diketahui berat keseluruhan buah kelapa sawit tersebut adalah 892 (delapan ratus Sembilan puluh dua) kilogram yang apabila dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp. 2.542.000,- (dua juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkarnain Bin Aruji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
  - Bahwa Terdakwa di tangkap polisi karena terlibat mengambil buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Lonsum Sei Kepayang Divisi I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKS Blok 04110582 yang berada di Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Bahwa saksi adalah security PT Lonsum, saksi mendapatkan laporan melalui telepon dari saksi David yang juga merupakan security PT Lonsum yang melihat terdakwa bersama dengan 4 (empat orang) teman terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT Lonsum yangmana pada saat kejadian terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit sehingga saksi David langsung menelpon saksi untuk melaporkan kejadian tersebut, dan akhirnya terhadap terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh anggota polisi sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Lonsum menderita kerugian sebesar Rp2.542.200,00 (dua juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Erik, Andi, Amar dan En;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya berperan mengangkut buah kelapa sawit dan 2 (dua) orang temannya sebagai orang yang memanen buah kelapa sawit dari batangnya sedang yang satunya lagi bertugas melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Lonsum Sei Kepayang atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Lonsum Sei Kepayang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. Lonsum Sei Kepayang;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit saat di tangkap
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan mengambil buah kelapa sawit tersebut, sedangkan teman-teman Terdakwa melarikan diri saat penangkapan terjadi;
- Bahwa barang bukti uang tersebut adalah uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang telah berhasil dipanen oleh terdakwa bersama teman-temannya, sedangkan barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk melangsir buah kelapa sawit milik PT Lonsum yang telah berhasil dipanen dan diangkut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. David Bin Abdulrahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi karena terlibat mengambil buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Lonsum Sei Kepayang Divisi I SKS Blok 04110582 yang berada di Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa saksi adalah security PT Lonsum yang melihat terdakwa bersama dengan 4 (empat orang) teman terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT Lonsum yangmana pada saat kejadian terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit sehingga saksi langsung menelpon saksi Zulkarnain untuk melaporkan kejadian tersebut, dan akhirnya terhadap terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh anggota polisi sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Lonsum menderita kerugian sebesar Rp2.542.200,00 (dua juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Erik, Andi, Amar dan En;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya berperan mengangkut buah kelapa sawit dan 2 (dua) orang temannya sebagai orang yang memanen buah kelapa sawit dari batangnya sedang yang satunya lagi bertugas melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Lonsum Sei Kepayang atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Lonsum Sei Kepayang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. Lonsum Sei Kepayang;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit saat di tangkap
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan mengambil buah kelapa sawit tersebut, sedangkan teman-teman Terdakwa melarikan diri saat penangkapan terjadi;
- Bahwa barang bukti uang tersebut adalah uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang telah berhasil dipanen oleh terdakwa bersama teman-temannya, sedangkan barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk melangsir buah kelapa sawit milik PT Lonsum yang telah berhasil dipanen dan diangkut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Polisi karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Lonsum pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Lonsum Sei Kepayang Divisi I SKS Blok 04110582 yang berada di Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama teman terdakwa yaitu Erik, Andi, Amar dan En;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Lonsum tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk di jual dan hasilnya akan di bagi rata, akan tetapi belum sempat terdakwa menjualnya terdakwa sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa buah kelapa sawit di ambil dari batangnya menggunakan egrek dan untuk mengangkutnya dengan cara di pikul dan melangsirnya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa dan Amar berperan memanen buah kelapa sawit dari

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangnya, Erik dan Andi yang mengangkut buah kelapa sawit kemudian En dan terdakwa bertugas melangsir buah kelapa sawit;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota penjualan barang bukti kelapa sawit tanggal 26 Desember 2021;
- Uang tunai hasil penjualan barang bukti buah kelapa sawit sejumlah Rp2.542.200,00 (dua juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1HB41146K279200 nomor mesin HB41E1272376;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Lonsum Sei Kepayang Divisi I SKS Blok 04110582 yang berada di Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, karena mengambil buah kelapa sawit milik PT Lonsum;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi David yang merupakan security PT Lonsum melihat terdakwa bersama dengan keempat orang temannya sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT Lonsum sehingga saksi David langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Zulkarnain yang juga merupakan security PT Lonsum melalui telepon sehingga akhirnya terhadap terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh anggota polisi sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Lonsum sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang dan tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk di jual dan hasilnya akan di bagi rata, akan tetapi belum sempat terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Llg





menjualnya terdakwa sudah ditangkap oleh polisi;

- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama 4 orang temannya yaitu Erik, Andi, Amar dan En dengan cara buah kelapa sawit di ambil dari batangnya menggunakan egrek dan untuk mengangkutnya dengan cara di pikul dan melangsirnya menggunakan sepeda motor, yangmana terdakwa dan Amar berperan memanen buah kelapa sawit dari batangnya, Erik dan Andi yang mengangkut buah kelapa sawit kemudian En dan terdakwa melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Lonsum menderita kerugian sebesar Rp2.542.200,00 (dua juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa barang bukti uang tersebut adalah uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang telah berhasil dipanen oleh terdakwa bersama teman-temannya, sedangkan barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk melangsir buah kelapa sawit milik PT Lonsum yang telah berhasil dipanen dan diangkut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur : Pencurian;**

**2. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barangsiaapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

## 1). Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Pahri Bin Abu Yani yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang di hadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pahri Bin Abu Yani serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

## 2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa di tangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Lonsum Sei Kepayang Divisi I SKS Blok 04110582 yang berada di Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, karena mengambil buah kelapa sawit milik PT Lonsum;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi David yang merupakan security PT Lonsum melihat terdakwa bersama dengan keempat orang temannya sedang mengambil buah



kelapa sawit milik PT Lonsum sehingga saksi David langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Zulkarnain yang juga merupakan security PT Lonsum melalui telepon sehingga akhirnya terhadap terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh anggota polisi sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Lonsum sebanyak 67 (enam puluh tujuh) jantang dan tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk di jual dan hasilnya akan di bagi rata, akan tetapi belum sempat terdakwa menjualnya terdakwa sudah ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama 4 orang temannya yaitu Erik, Andi, Amar dan En dengan cara buah kelapa sawit di ambil dari batangnya menggunakan egrek dan untuk mengangkutnya dengan cara di pikul dan melangsirnya menggunakan sepeda motor, yang mana terdakwa dan Amar berperan memanen buah kelapa sawit dari batangnya, Erik dan Andi yang mengangkut buah kelapa sawit kemudian En dan terdakwa melangsir buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut PT Lonsum menderita kerugian sebesar Rp2.542.200,00 (dua juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti nota penjualan buah kelapa sawit yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa buah kelapa sawit milik PT Lonsum yang telah berhasil dipanen oleh terdakwa bersama keempat orang temannya belum sempat dijual akan tetapi terdakwa sudah ditangkap oleh polisi sehingga kemudian buah kelapa sawit tersebut oleh pihak PT Lonsum dijual dengan nota penjualan barang bukti tersebut, barang bukti uang tersebut adalah uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang telah berhasil dipanen oleh terdakwa bersama teman-temannya sebagaimana disebutkan dalam barang bukti nota penjualan, sedangkan barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk melangsir buah kelapa sawit milik PT Lonsum yang telah berhasil dipanen dan diangkut;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa bersama dengan 4 orang temannya yang mengambil buah kelapa sawit milik PT Lonsum dengan tujuan untuk dijual tersebut mengakibatkan buah

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Llg*



kelapa sawit milik PT Lonsum tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa dan 4 orang temannya atau setidaknya telah membuat buah kelapa sawit tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu PT Lonsum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **"Mengambil Barang Sesuatu"** telah terpenuhi;

### **3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) jangjang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan empat orang temannya tersebut seluruhnya adalah kepunyaan Pt Lonsum, atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana **"Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

### **4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama dengan empat orang temannya telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) jangjang milik PT Lonsum tersebut dengan tujuan untuk dijual yangmana terdakwa dan keempat temannya telah berhasil memanen, kemudian mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan pada saat terdakwa bersama temannya sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, terdakwa ditangkap oleh polisi, dengan demikian terdakwa bersama dengan empat orang temannya tersebut telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama dengan empat orang temannya dalam mengambil barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) jangjang milik PT Lonsum tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT Lonsum sebagai pemilik barang tersebut, atau setidaknya telah



bertentangan dengan hak PT Lonsum, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dan empat orang temannya dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **“Pencurian”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang tersebut dilakukan bersama dengan Erik, Andi, Amar dan En dengan cara buah kelapa sawit di ambil dari batangnya menggunakan egrek dan untuk mengangkutnya dengan cara di pikul dan melangsirnya menggunakan sepeda motor, yangmana terdakwa dan Amar berperan memanen buah kelapa sawit dari batangnya, Erik dan Andi yang mengangkut buah kelapa sawit kemudian En dan terdakwa melangsir buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 tindak pidana ini yaitu unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : 1 (satu) lembar nota penjualan barang bukti kelapa sawit tanggal 26 Desember 2021 Uang tunai hasil penjualan barang bukti buah kelapa sawit sejumlah Rp2.542.200,00 (dua juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) oleh karena selama persidangan berlangsung terbukti sebagai milik PT Lonsum dan oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1HB41146K279200 nomor mesin HB41E1272376 merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dan empat orang temannya untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT Lonsum tersebut yang mempunyai nilai ekonomis dan selama persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat bukti kepemilikan atas kendaraan tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Antara Terdakwa dengan PT Lonsum tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Pahri Bin Abu Yani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pahri Bin Abu Yani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota penjualan barang bukti kelapa sawit tanggal 26 Desember 2021;
  - Uang tunai hasil penjualan barang bukti buah kelapa sawit sejumlah Rp2.542.200,00 (dua juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Dikembalikan kepada PT Lonsum melalui saksi Zulkarnain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1HB41146K279200 nomor mesin HB41E1272376 ditetapkan barang bukti berupa :

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan,S.H.,M.H., Marselinus Ambarita,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Agus Susanto, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan,S.H.,M.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Marselinus Ambarita,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Agus Susanto,S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)